



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Yusuf Febri Wahyudi bin Syafii, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Dusun III Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boaleme., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin umur 20 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, beralamat di Dusun III Simpang Tiga, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Dari orangtua kandung yang bernama: (ayah) Muksin bin Normal P. Marja'i, dan (ibu) Misnari binti Abdurahem tempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin adalah anak dari pasangan suami istri Muksin bin Normal P. Marjai, dan Misnari binti

Hal. 1 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahem sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528023101000001, tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

3. Bahwa Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin akan mendaftar menjadi anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo salah satunya adalah harus ada orangtua atau wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

5. Bahwa orang tua Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin yang bernama (ayah) Muksin bin Normal dan (ibu) Misnari binti Abdurahem sekarang bedomisili di Dusun Selatan Desa Dubruk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, yang jauh dari tempat tinggal Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin dan mengingat kondisi pandemi COVID-19, sehingga saat ini tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

6. Bahwa guna memenuhi syarat Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin untuk mendaftar TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo diharuskan bernama Muksin bin Normal dan Misnari binti Abdurahem selaku ayah dan ibu kandung Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin menunjuk wali pengampu untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan perwalian yang di buat oleh Muksin bin Normal dan Misnari binti Abdurahem, bahwa Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu anak bernama Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin;

8. Bahwa Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin menunjuk Pemohon untuk menjadi wali untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

9. Bahwa untuk kepentingan di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dapat ditetapkan sebagai Wali anak yang

Hal. 2 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AL di LANAL KotaGorontalo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7502041702870003 atas nama Yusuf Febri Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 750204106170004 atas nama kepala keluarga Yusuf Febri Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;

Hal. 3 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528CLT0608201137741 tanggal 8 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yusuf Febri Wahyudi tanggal 7 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Marcelina Dako tanggal 7 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Yusuf Febri Wahyudi tanggal 7 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Misnari dan Muksin tanggal 1 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Resor Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 460.2/DSPMD/294/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.10;

Hal. 4 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/26/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3258021608760001 atas nama Muksin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3258025704810004 atas nama Misnari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh ang ditandatangani oleh usuf Febri Wahyudi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.14;

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saprin Amara bin Usman Amara, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, mempunyai hubungan "tetangga" dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Helmi Wijaya Zamzami sejak tahun 2017 karena sejak itu ia tinggal bersama Pemohon;

-

Bahwa Pemohon merupakan paman dari Helmi Wijaya Zamzami;

-

Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tinggal di Pamekasan dan tidak pernah datang menjengok anaknya;

Hal. 5 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Helmi Wijaya Zamzami tersebut ingin mendaftar menjadi anggota TNI AL di kota Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AL;

-
Bahwa selama Helmi Wijaya Zamzami tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AL;

2. Usman Amara bin Sinar Amara, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, mempunyai hubungan "tetangga" dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Helmi Wijaya Zamzami sejak tahun dua tahun yang lalu ia tinggal bersama Pemohon;

-
Bahwa Pemohon merupakan paman dari Helmi Wijaya Zamzami;

-
Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tinggal di Pamekasan dan tidak pernah datang menjengok anaknya;

-
Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Helmi Wijaya Zamzami tersebut ingin mendaftar menjadi anggota TNI AL di kota Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AL;

Hal. 6 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama Helmi Wijaya Zamzami tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AL;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan dan mohon kepada hakim untuk segera diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dali-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama Helmi Wijaya Zamzami, umur 20 tahun dari orang tua kandungnya, sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo, karena orang tua dari Helmi Wijaya Zamzami berdomisili di Dusun Selatan Desa Dubruk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan,

Hal. 7 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, yang jauh dari tempat tinggal Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin, sehingga saat ini tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung Helmi Wijaya Zamzami bin Muksin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AL di LANAL Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangan di atas, sedangkan P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang status hubungan anggota keluarga Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Helmi Wijaya Zamzami. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, isinya menjelaskan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Helmi Yahya Zamzami. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh istri Pemohon sendiri. Isinya menjelaskan persetujuan istri Pemohon untuk Pemohon menjadi wali dari Hlmi Wijaya Zamzami. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal. 8 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sendiri. Di dalam persidangan Pemohon membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muksin dan Misnari. Isinya menjelaskan ketidakberatan Muksin dan Misnari untuk pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama Helmi Wijaya Zamzami. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinana Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.9 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.10 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang rekomendasi Dinas Sosial kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Helmi Wijaya Zamzami. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.11 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinana Muksin dan Misnari. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.12 dan P. 13 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan identitas Muksin dan Misnari, Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 9 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.14 merupakan Surat pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon sendiri. Di dalam persidangan Pemohon membenarkan isi surat pernyataan yang dibuatnya. Oleh sebab itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 serta 175 RBg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Helmi Wijaya Zamzami;
- Bahwa Helmi Wijaya Zamzami merupakan anak dari suami istri yang bernama Muksin dan Misnari lahir di Pamekasan pada tanggal 31 Januari 2000, sekarang telah berumur 20 tahun;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Helmi Wijaya Zamzami yang akan mendaftar menjadi calon anggota TNI AL di LANAL Kota Gorontalo;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Helmi Wijaya Zamzami untuk bisa mendaftar menjadi calon anggota TNI AL adalah adanya

Hal. 10 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran tersebut;

- Bahwa kedua orang tua dari Helmi Wijaya Zamzami berdomisili di di Desa

Dubruk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, sehingga orang tua dari Helmi Wijaya Zamzami tersebut tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran calon anggota TNI AL di Kota Gorontalo;

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Helmi Wijaya Zamzami bertempat tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa kedua orang tua Helmi Wijaya Zamzami yang ada di Pamekasan, telah menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Helmi Wijaya Zamzami, umur 20 tahun hendak mendaftar menjadi anggota TNI AL di Kota Gorontalo, akan tetapi belum bisa mendaftar, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran;

2. Bahwa orang tua Helmi Wijaya Zamzami telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon, akan tetapi belum ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Hal. 11 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Pasal 51

(1) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Helmi Wijaya Zamzami telah berusia 20 tahun, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak perlu ditunjuk menjadi wali dari Helmi Wijaya Zamzami, karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan diatas, sehingga perwalian tidak berlaku untuk Helmi Wijaya Zamzami, akan tetapi karena Helmi Wijaya Zamzami hendak mendaftar menjadi anggota TNI AL, dan di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses penerimaan calon anggota TNI AL, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan **karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua**

Hal. 12 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Helmi Wijaya Zamzami telah berusia 20 tahun, dan orang tuanya bertempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Durbuk, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, oleh sebab itu ia tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi menjadi calon anggota TNI AL yang berada di Kota Gorontalo atau dengan kata lain orang tua Helmi Wijaya Zamzami tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, oleh karena itu ia telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon dalam rangka keperluan anaknya untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AL di Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa meskipun syarat dan tata cara penunjukan wali telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun oleh karena dalam melakukan seleksi penerimaan calon anggota tetap membutuhkan kehadiran orang tua wali atau penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon anggota TNI AL, menurut majelis Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 330 dan 359 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 13 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Perwalian serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Yusuf Febri Wahyudi bin Syafii**), sebagai wali dari seorang anak yang bernama Helmi Wijaya Zamzami Helmi untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan Helmi Wijaya Zamzami selama mendaftar dan mengikuti tes menjadi calon anggota TNI-AL di Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	85.000,00
4.	PNBP relass panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)